



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4/G TAHUN 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah mempertimbangkan secara seksama permohonan grasi terpidana yang namanya tercantum dalam Keputusan Presiden ini, dinilai tidak terdapat cukup alasan untuk memberikan grasi kepada terpidana tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menolak permohonan grasi terpidana RAHEEM AGBAJE SALAMI, lahir di Cordova, tanggal 2 Januari 1965, yang dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1014/Pid.B/1998 PN.SBY tanggal 22 April 1999 jo. putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 160/PID/1999/PT.SBY tanggal 12 Juli 1999 jo. putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1195/Pid/1999 tanggal 16 November 1999 jo. putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 15 PK/Pid/2004 tanggal 31 Mei 2006, telah dijatuhi pidana mati, sebab dipersalahkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum mengimpor narkoba golongan I".

KEDUA: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- EDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat-pejabat yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- PETIKAN Keputusan Presiden ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI.
Asisten Deputi Hukum,




Nanik Purwanti